

**PERAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DALAM UPAYA
MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT DESA MATANG LABONG
MENURUT PERSPEKTIK EKONOMI ISLAM**

Santi

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Corresponding Author: e-mail: santidarwita50@gmail.com

Wahab

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: wahab.aichi88@gmail.com

Makupah

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: maskupah.usu@gmail.com

ABSTRACT

This research uses a qualitative approach and the type of research used is descriptive. The place that is the object of this research is Mature Labong village. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection in this research used observation, interview and documentation methods. The analytical method used is a qualitative analysis method.

Direct cash assistance from village funds is very good for the community, where this assistance can help the economy of the poor, the distribution of this assistance also meets the specified criteria, such as people who have illnesses and people who have given up their businesses so they have no income. The form of cash is given to prevent the decline in purchasing power of poor people caused by rising prices of basic commodities.

Keywords: *Direct cash assistance to village funds, purchasing power, Islamic economy*

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif. Tempat yang menjadi objek penelitian ini adalah desa matang labong. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Bantuan langsung tunai dana desa tersebut sangat baik untuk masyarakat, dimana bantuan tersebut bisa membantu ekonomi masyarakat miskin, Peran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa disini untuk menjaga atau melindungi warga miskin dari karentanan agar mampu bertahan hidup. Dengan adanya bantuan langsung tunai dana desa bisa membantu masyarakat untuk membeli bahan pokok seperti beras dan untuk kesehatan bagi yang sedang sakit.

Kata Kunci : Bantuan langsung tunai dana desa, daya beli, ekonomi islam

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi persoalan utama dalam pembangunan di negara berkembang, termasuk Indonesia, karena berdampak langsung pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2023). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya alam, minimnya modal usaha, sempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, serta beban tanggungan keluarga (Chambers, 1995). Selain itu, rendahnya angka harapan hidup juga berkontribusi terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin karena kualitas kesehatan yang buruk akan menurunkan produktivitas masyarakat (Todaro & Smith, 2015).

Upaya penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada ketepatan sasaran program dan karakteristik wilayah penerima manfaat (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2012). Secara umum, program pengentasan kemiskinan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu program yang secara khusus ditujukan kepada masyarakat miskin seperti bantuan beras, bantuan langsung tunai, dan jaminan kesehatan, serta program yang bersifat umum seperti subsidi pendidikan dan layanan kesehatan (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014). Keberhasilan program tersebut sangat ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat sasaran (Chambers, 1995).

Ketersediaan data kemiskinan yang akurat menjadi aspek penting dalam perumusan kebijakan publik (Badan Pusat Statistik, 2023). Data yang valid memungkinkan pemerintah membandingkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun serta menyusun strategi penanganan yang tepat (Todaro & Smith, 2015). Selain itu, informasi mengenai profil kemiskinan sangat diperlukan agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran (Chambers, 1995).

Dalam perspektif Islam, penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial umat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 215 yang memerintahkan agar harta dinafkahkan kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir (Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 215). Ajaran ini menegaskan pentingnya solidaritas sosial dan kepedulian terhadap kelompok rentan dalam masyarakat (Antonio, 2001). Dengan demikian, pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban moral masyarakat secara kolektif (Mannan, 1992).

Daya beli masyarakat turut menentukan tingkat kesejahteraan, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah yang rentan terhadap kenaikan harga pangan (Badan Pusat Statistik, 2023). Faktor pendapatan, distribusi barang, kondisi geografis wilayah kepulauan, serta mekanisme permintaan dan penawaran memengaruhi stabilitas harga dan akses kebutuhan pokok (Todaro & Smith, 2015). Secara teori ekonomi, ketika permintaan meningkat sementara penawaran terbatas, harga cenderung naik dan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat miskin (Todaro & Smith, 2015).

Sebagai bentuk konkret penanggulangan kemiskinan, pemerintah Indonesia menetapkan berbagai regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Pemerintah Republik Indonesia, 2015). Selain itu, kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 sebagai prioritas penggunaan Dana Desa untuk membantu masyarakat terdampak, termasuk akibat pandemi COVID-19 (Kementerian Desa PDTT, 2020). Di Kabupaten Sambas, termasuk Desa Matang Labong Kecamatan Tebas, program BLT-DD disalurkan kepada keluarga penerima manfaat sebesar Rp300.000 per bulan sesuai data pemerintah desa (Pemerintah Desa Matang Labong, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai peran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam meningkatkan daya beli masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu memahami fenomena sosial secara holistik dan kontekstual berdasarkan pengalaman langsung subjek penelitian (Creswell, 2014). Jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta dan karakteristik objek secara sistematis sesuai kondisi di lapangan (Moleong, 2018). Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), karena data diperoleh secara langsung dari penerima program BLT-DD di Desa Matang Labong, Kecamatan Tebas.

Setting penelitian mencakup lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian yang menjadi konteks dalam memahami hasil penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Matang Labong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sebagai wilayah penerima program BLT-DD. Penentuan setting penelitian penting agar hasil penelitian dapat dimaknai sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat (Sugiyono, 2019). Dengan demikian, simpulan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap sepuluh orang penerima BLT-DD serta perangkat Desa Matang Labong sebagai informan utama. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi desa, arsip, serta keterangan tambahan dari kepala desa dan perangkat desa sebagai informan pendukung. Penggunaan dua jenis sumber data ini bertujuan untuk memperkuat validitas temuan penelitian (Creswell, 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan sebagaimana model analisis interaktif dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2018). Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi dan member check, yaitu pengecekan kembali data kepada narasumber guna memastikan kesesuaian informasi yang diperoleh (Sugiyono, 2019). Dengan langkah

tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan keabsahan yang tinggi.

HASIL dan PEMBAHASAN

1. Peran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam meningkatkan daya beli masyarakat.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan program pemerintah yang disalurkan melalui pemerintah desa untuk membantu masyarakat kurang mampu, khususnya sejak terjadinya pandemi COVID-19 (Kementerian Desa PDTT, 2020). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Matang Labong, program ini dinilai sangat membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan akibat terhentinya usaha kecil dan menengah (Wawancara Kepala Desa Matang Labong, 2023). Meskipun jumlah bantuan yang diterima relatif terbatas, yaitu Rp300.000 per bulan, pemerintah desa berupaya menyalurkannya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi penerima (Pemerintah Republik Indonesia, 2015).

Sebagian besar penerima bantuan, seperti Bapak Dulhak, Ibu Rasidah, Ibu Abdiah, Bapak Tamrin, dan Ibu Wasnah, mengaku tidak memahami secara rinci konsep BLT-DD, namun mengetahui bahwa mereka menerima bantuan rutin setiap bulan selama kurang lebih dua tahun (Wawancara Dulhak, 2023). Bagi mereka, bantuan tersebut menjadi sumber dukungan penting, terutama bagi yang tidak lagi bekerja atau sedang dalam kondisi sakit (Wawancara Rasidah, 2023). Dana yang diterima umumnya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok dan obat-obatan sehingga membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari (Wawancara Abdiah, 2023).

Dalam kaitannya dengan peningkatan daya beli, Kepala Desa menyampaikan bahwa BLT-DD setidaknya mampu membantu masyarakat membeli bahan pokok dan kebutuhan kesehatan (Wawancara Kepala Desa Matang Labong, 2023). Namun demikian, dengan jumlah bantuan yang terbatas, peningkatan daya beli masyarakat secara signifikan sulit tercapai (Todaro & Smith, 2015). Bantuan tersebut lebih berfungsi sebagai penopang pemenuhan kebutuhan dasar daripada mendorong peningkatan kesejahteraan yang lebih luas (Chambers, 1995).

Hal serupa disampaikan oleh para penerima bantuan yang menyatakan bahwa dana sebesar Rp300.000 per bulan hanya cukup untuk kebutuhan pokok secara terbatas (Wawancara Tamrin, 2023). Kenaikan harga barang dan kebutuhan yang terus bertambah menyebabkan bantuan tersebut hanya mencukupi untuk keperluan mendesak tanpa mampu meningkatkan kemampuan membeli barang di luar kebutuhan utama (Badan Pusat Statistik, 2023). Dengan demikian, BLT-DD berperan sebagai penopang ekonomi sementara bagi keluarga miskin, namun belum mampu secara signifikan meningkatkan daya beli masyarakat secara menyeluruh (Wawancara Wasnah, 2023).

2. Peran Bantuan Langsung Tunai Dana desa dalam meningkatkan daya beli masyarakat menurut prespektif ekonomi islam

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan fokus masalah penelitian yang telah di rumuskan berdasarkan permasalahan yang muncul. Untuk menjawab fokus penelitian yang telah di rumuskan tentunya berdasarkan faktor di lapangan dengan teori yang mendukung tentang peran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) dalam meningkatkan daya beli masyarakat menurut prespektif ekonomi islam studi kasus desa Matang Labong Kecamatan Tebas. Adapun hasil penelitian yang di maksud sebagai berikut:

1. Peran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) merupakan respons pemerintah dalam meminimalisir dampak COVID-19 bagi masyarakat yang ada di desa, dalam tahap awal pelaksanaannya ditemukan masalah adanya protes masyarakat terhadap aparat desa yang dianggap tidak mampu melaksanakan kebijakan BLT Dana Desa dengan baik, bahkan di beberapa desa berujung kepada perusakan kantor desa. Penelitian menunjukkan bahwa isu dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa setidaknya terdiri dari 3 (tiga) faktor yang terdiri dari kapasitas pemerintah, masyarakat sasaran dan mekanisme proses pelaksanaan. Tantangan dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa yaitu kepada proporsionalitas anggaran desa dalam penanggulangan COVID-19, manfaat dari pemberian BLT Dana Desa serta sistem tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan BLT Dana Desa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti mengenai peran bantuan langsung tuna dana desa dalam meningkatkan daya beli masyarakat, di ketahui bahwa dengan adanya bantuan tersebut sangat baik untuk masyarakat, dimana bantuan tersebut bisa membantu ekonomi masyarakat miskin, penyaluran bantuan tersebut juga sudah memenuhi kriteria yang di tentukan seperti masyarakat yang memiliki penyakit dan masyarakat yang putus usaha sehingga tidak ada pemasukan. Para penerima bantuan tersebut tidak ada yang tahu apa itu bantuan langsung tunai dana desa, masyarakat penerima hanya mengetahui bahwa mereka menerima bantuan dari desa. Selama 2 tahun lebih masyarakat tersebut menerima bantuan dan dengan jumlah 300 ribu rupiah yang di terima setiap bulannya.

Dengan adanya bantuan langsung tunai dana desa bisa membantu masyarakat untuk membeli bahan pokok seperti dan untuk kesehatan bagi yang sedang sakit, karena dapat kita ketahui dengan jumlah yang tidak banyak sangat sulit untuk memenuhi daya beli masyarakat, dan juga daya sulit mengalami peningkatan dalam daya beli, dan dari penyelenggaran bantuan tersebut atau aparat desa sangat berharap bisa memebantu ekonomi keluarga terutama masyarakat yang sakit dan masyarakat yang putus usaha sehingga tidak memiliki pemasukan.

2. Peran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Meningkatkan Daya Beli Masyarakat menurut Prespektif Ekonomi Islam

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluknya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk

kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintah manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkota-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atau manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkan karena kerakusannya. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.¹

Islam mengatur seluruh perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Islam telah mengatur jalan hidup manusia lewat Al-Qur'an dan Al-Hadits supaya manusia dijauhkan dari sifat yang hina karena perilaku konsumsinya

Ayat yang menjelaskan tentang diperbolehkan jual beli dan melarang riba surat Al-Baqarah ayat 275 berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Terjemahan: Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti mengenai peran bantuan langsung tunai dana desa dalam meningkatkan daya beli masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam adalah dengan uang 300 ribu rupiah memang belum bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi dengan uang tersebut masyarakat bisa memanfaatkannya untuk membeli keperluan yang sangat dibutuhkan seperti barang dapur. Dan masyarakat juga sudah sangat senang dengan adanya bantuan tersebut walau jumlah yang tidak banyak mereka sangat bersyukur dan selalu melibatkan Allah dalam hal apapun begitu juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan juga mereka tidak rakus dengan apa yang di dapatkannya, dimana mereka adil menjalankan kewajiban yang harus di jalankan Dan mereka juga menggunakan uang tersebut hanya untuk keperluan yang penting dan tidak belanja berlebihan

PENUTUP

¹ Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007)16

Berdasarkan uraian penelitian yang telah dilakukan peneliti, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pedagang dalam menggunakan produk simpan pinjam khusus perempuan pada UPK syariah mandiri kecamatan Selakau terdapat 7 faktor yaitu, faktor pribadi (meliputi usia, siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, dan pendapatan), faktor psikologis (meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap), faktor sosial (pengaruh dari lingkungan sekitar), kemudahan sistem, bagi hasil, persyaratan pembiayaan, dan pelayanan lembaga.

2. Skema pembiayaan produk simpan pinjam khusus perempuan pada UPK syariah mandiri kecamatan Selakau yaitu merupakan suatu gambaran atau rancangan mekanisme pada pembiayaan produk simpan pinjam khusus perempuan. Berikut mekanismenya yang pertama calon nasabah mengajukan pembiayaan dengan memberikan proposal serta identitas calon nasabah, lalu pihak upk akan melakukan verifikasi perihal kelayakan calon nasabah, setelah itu barulah dilakukan pencairan dana pembiayaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 2004. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Profil Kemiskinan di Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Chambers, Robert. 1995. *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?* Brighton: Institute of Development Studies.
- Chapra, M. Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2012. *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. *Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir UPK*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1992. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge: Islamic Academy.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Desa Matang Labong. 2022. *Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)*. Matang Labong: Kantor Desa Matang Labong.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. 2015. *Economic Development*. 12th ed. Boston: Pearson Education.
- Wawancara dengan Abdiah. 2023.
- Wawancara dengan Dulhak. 2023.
- Wawancara dengan Kepala Desa Matang Labong. 2023.
- Wawancara dengan Rasidah. 2023.
- Wawancara dengan Tamrin. 2023.

